



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah;
 - b. bahwa dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Bener Meriah adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati..
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah.
8. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah.
10. Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana adalah Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah.
11. Bidang adalah Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah.
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian yang berada di bawah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah.
14. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian yang berada di bawah Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah.
15. Seksi adalah Seksi yang berada di bawah Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah.
16. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi yang berada di bawah Kepala Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah.
17. Jabatan Fungsional Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau

keterampilan tertentu secara mandiri.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan perangkat daerah sebagai unsur pemerintahan di bidang penanggulangan bencana dan urusan pemerintah bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah membawahi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.
- (4) Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada di bawah Kepala Badan.
- (5) Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (6) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (7) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana.
- (8) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Susunan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
 1. Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 5

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- (3) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Bagian Kedua
Kepala Badan

Pasal 6

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas memimpin Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
- a. pembinaan dan pengendalian penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. pembinaan, pengendalian dan pengoordinasian penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- c. pembinaan, pengendalian dan pengoordinasian penetapan dan penyebaran informasi peta rawan bencana;
- d. pembinaan, pengendalian dan pengoordinasian penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. pembinaan, pengendalian dan pengoordinasian penetapan prosedur penyelenggaraan pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. pembinaan, pengendalian dan pengoordinasian penetapan prosedur penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- g. pembinaan, pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana;
- h. pembinaan, pengendalian dan pengoordinasian pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- i. pembinaan, pengendalian dan pengoordinasian pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- j. pembinaan, pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- k. pelaksanaan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Unsur Pelaksana

Pasal 7

Unsur Pelaksana membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 8

- (1) Pra bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:
 - a. situasi tidak terjadi bencana; dan
 - b. situasi terdapat potensi terjadi bencana.

- (2) Situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. melakukan perencanaan penanggulangan bencana;
 - b. melakukan upaya pengurangan dan pencegahan resiko bencana;
 - c. melakukan penerapan rencana tata ruang;
 - d. melakukan koordinasi pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - e. melakukan koordinasi pemanduan perencanaan pembangunan;
 - f. menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pelatihan di bidang penanggulangan bencana;
 - g. menyusun persyaratan analisis resiko bencana; dan
 - h. menyusun persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- (3) Situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. mitigasi;
 - b. kesiapsiagaan; dan
 - c. peringatan dini.

Pasal 9

- (1) Saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, huruf b, meliputi:
 - a. melakukan penyelamatan dan evakuasi korban serta harta benda;
 - b. melakukan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. melakukan pemulihan pelayanan keagamaan;
 - d. melakukan perlindungan dan pengurusan pengungsi; dan
 - e. melakukan pemulihan sarana dan prasarana.
- (2) Penyelamatan dan evakuasi korban serta harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban;
 - b. pertolongan darurat; dan
 - c. evakuasi korban dan harta benda.
- (3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan pendidikan;
 - f. pelayanan psikososial; dan
 - g. penampungan dan tempat hunian.
- (4) Pemulihan pelayanan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. penyuluhan agama;

- b. penyediaan kebutuhan pelayanan keagamaan;
 - c. bimbingan dan konseling keagamaan; dan
 - d. pelaksanaan fasilitasi fardhu kifayah.
- (5) Perlindungan dan pengurusan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. pendataan;
 - b. penempatan pada lokasi yang aman;
 - c. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pemberian perlindungan prioritas kepada kelompok rentan; dan
 - e. pemberian bantuan santunan duka cita.
- (6) Pemulihan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. memperbaiki kerusakan akibat bencana; dan
 - b. mengganti kerusakan akibat bencana.

Pasal 10

- (1) Pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:
- a. Rehabilitasi; dan
 - b. Rekonstruksi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. peningkatan kapasitas pelayanan keagamaan;
 - b. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - c. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - d. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - e. pemulihan sosial psikologis;
 - f. pelayanan kesehatan;
 - g. pemulihan penyelenggaraan pendidikan;
 - h. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - i. pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - j. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - k. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - l. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (3) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. revitalisasi kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan ramah bencana;
 - e. peningkatan partisipasi dan peran aktif lembaga, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan

- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (4) Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan prioritas berdasarkan analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Unsur Pelaksana mempunyai fungsi:
- a. pengkoordinasian;
 - b. pengkomandoan; dan
 - c. pelaksana.
- (2) Pengkoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan fungsi koordinasi yang dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi dengan SKPK dan instansi vertikal terkait, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahapan pra bencana dan pasca bencana.
- (3) Pengkomandoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan fungsi komando yang dilaksanakan melalui kegiatan pengerahan sumber daya manusia, dana, peralatan, logistik dari SKPK dan instansi vertikal terkait, lembaga usaha, dan/atau pihak lain serta langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan fungsi pelaksana yang dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan SKPK dan instansi vertikal terkait yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Kepala Pelaksana

Pasal 12

- (1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan tugas operasional, merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dan menetapkan kebijakan teknis penanggulangan bencana dan kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana meneyeleggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan pengendalian penyusunan program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
 - b. pelaksanaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan,

- logistik, pemadam kebakaran, infrastruktur sarana, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Kabupaten Bener Meriah;
- c. pelaksanaan pengendalian pengelolaan data dan informasi di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, pemadam kebakaran, infrastruktur sarana, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Kabupaten Bener Meriah;
 - d. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan program kerja di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, pemadam kebakaran, infrastruktur sarana, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Kabupaten Bener Meriah;
 - e. pelaksanaan pengendalian, pemantauan, monitoring, dan evaluasi kegiatan di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, pemadam kebakaran, infrastruktur sarana, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Kabupaten Bener Meriah;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, pemadam kebakaran, infrastruktur sarana, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Kabupaten Bener Meriah;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
 - h. pembinaan dan pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - i. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan/atau Sekretaris Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat Unsur Pelaksana

Pasal 13

- (1) Sekretariat Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi :
 - a. pembinaan pelaksanaan penyiapan petunjuk teknis;
 - b. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan Badan;
 - c. pengkoordinasian penyusunan anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan/hibah, pinjaman dan/atau hibah luar negeri;

- d. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
- e. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- f. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- g. pengkoordinasian penyajian data dan informasi kebencanaan di wilayah Kabupaten Bener Meriah;
- h. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana, laporan akuntabilitas kinerja, laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- i. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- j. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
- l. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

Pasal 14

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan ketatausahaan;
- b. melaksanakan penyusunan rencana, program dan kegiatan;
- c. melaksanakan penyiapan dan pengelolaan sarana dan prasarana;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi, arsip dan perpustakaan;
- f. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi Umum dan penyusunan SOP;
- g. melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan asset;
- h. melaksanakan penyusunan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
- i. melaksanakan pelayanan keprotokolan, penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan hubungan masyarakat;
- j. melaksanakan kepengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- k. melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana.

Paragraf 3
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 15

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada saat prabencana serta pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi risiko bencana dan mencegah ancaman serta mengurangi kerentanan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pembinaan pelaksanaan penyiapan petunjuk teknis;
 - b. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal;
 - c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengurangan risiko bencana;
 - d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
 - g. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

Paragraf 4
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 16

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melakukan koordinasi dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana, pemadam kebakaran dan pada saat tanggap darurat yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan dan pemulihan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan teknis penyusunan program bidang penanggulangan, logistik, pemadam kebakaran dan infrastruktur sarana;
- b. pengendalian teknis penyiapan dan perumusan rencana/ program kerja dalam bidang penanggulangan, logistik, pemadam kebakaran dan infrastruktur sarana;
- c. pengendalian teknis pengembangan sistem, pelayanan informasi dan sosialisasi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) pada masyarakat dalam rangka pencegahan kebakaran;
- d. pengendalian perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, pemadam kebakaran, pemeliharaan infrastruktur sarana dan prasarana vital;
- e. pengendalian pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, pemadam kebakaran, pemeliharaan infrastruktur sarana dan prasarana vital;
- f. pelaksanaan fungsi komando penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- g. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan;
- h. pengendalian penyiapan infrastruktur sarana dan prasarana publik dan pemeliharaan infrastruktur sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- i. pengkoordinasian pengendalian bidang penanggulangan, logistik, pemadam kebakaran dan infrastruktur sarana;
- j. pembinaan dan peningkatan kemampuan teknis SDM bidang penanggulangan, logistik, pemadam kebakaran dan infrastruktur sarana;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan

- m. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

Pasal 17

Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas:

- a. melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten;
- b. menyelenggarakan penyiapan, pengadaan, standardisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- c. menyelenggarakan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran;
- d. menyelenggarakan standar pelayanan minimal bidang kebakaran;
- e. melakukan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- f. melakukan investigasi kejadian kebakaran;
- g. menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan jabatan fungsional analis kebakaran;
- h. menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana;
- i. melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
- j. melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- k. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- l. melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran;
- m. menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi;
- n. melakukan penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 5

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 18

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melakukan koordinasi dan melaksanakan kebijakan

penanggulangan bencana pada saat pasca bencana dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:
- a. pengendalian perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - b. pengendalian pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - c. pengendalian penyediaan sarana dan prasarana publik dan pemerintah pasca bencana;
 - d. pengendalian penyusunan program/perencanaan teknis, pengelolaan data dan pengawasan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - e. pengendalian penyiapan pemulihan sektor perumahan pemukiman, infrastruktur publik, ekonomi produktif dan sosial budaya;
 - f. pengendalian pengkoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan utama dalam masyarakat pasca bencana;
 - g. pelaksanaan koordinasi rehabilitasi, rekonstruksi sarana dan prasarana publik dan pemerintah pasca bencana;
 - h. pengkoordinasian dan pelaksanaan perencanaan teknis kegiatan relokasi;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
 - k. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

Di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

- (3) Pejabat Fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut:
 - a. Kepala Pelaksana merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
 - b. Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b;
 - c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b; dan
 - d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 25

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 26

- (1) Kepala Pelaksana menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan

efisien antarunit organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati.

Pasal 27

Kepala Pelaksana menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Kepala Pelaksana tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Pelaksana menunjuk Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Pelaksana.
- (2) Dalam hal Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Pelaksana menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian atau fungsional senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Pelaksana menunjuk salah seorang Kepala Seksi atau pejabat fungsional dengan mempertimbangkan senioritas untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.
- (4) Dalam hal Kepala Sub Bagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Pelaksana menunjuk salah seorang Fungsional/Pelaksana dengan mempertimbangkan senioritas untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian.
- (5) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Pelaksana menunjuk salah seorang Fungsional/Pelaksana dengan mempertimbangkan senioritas untuk mewakili dan

melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah Badan.

Pasal 31

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk Penyederhanaan Birokrasi
- (2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pemangku jabatan serta peta jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Unsur Pengarah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Unsur Pelaksana BPBD dapat membentuk Satuan Tugas yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 76), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 18 Desember 2023

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

ttd

HAILI YOGA

Diundangkan di : Redelong
Pada tanggal : 18 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ttd

KHAIRMANSYAH


BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2023 NOMOR : 51
Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,


SEKRETARIAT
DAERAH
NAZHAN, SH
Penata (III/c)
NIP. 19800805 201406 1 002

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 51 TAHUN 2023
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN
 BENCANA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH

Bagan Struktur Organisasi
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah



Pj. BUPATI BENER MERIAH,
 ttd

HAILI YOGA

Keterangan :
 - - - - - : Garis Pembinaan
 ————— : Garis Atasan Langsung

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



NAZHAN, SH
 Penata (III/c)

NIP. 19800805 201406 1 002